

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan bagian dari unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, berdasarkan asas keseimbangan, perikemanusiaan, perlindungan, nondiskriminatif, dan manfaat sebagai pembina sumber daya manusia Indonesia yang sehat.¹ Setiap individu memiliki persamaan hak guna mencapai pelayanan kesehatan tersebut.² Seperti hak akses dan pelayanan kesehatan yang aman, terjangkau, mandiri bermutu, bertanggung jawab dan kebebasan memilih pelayanan kesehatan yang diperlukan baginya.³ Supaya tercapai derajat kesehatan yang optimal.⁴ Dalam hal orang tua lanjut usia, wanita hamil, anak kecil dan penyandang disabilitas, mereka berhak mendapatkan perlakuan khusus dan kemudahan dalam pemberian pelayanan, fasilitas atau penyediaan sarana dan prasarana untuk kepentingan keselamatan, kesehatan dan keamanan.⁵ Karena kesehatan merupakan salah satu kebutuhan utama dan investasi yang sangat berharga di masa kini dan masa depan bagi

¹ Penjelasan umum UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

² Pasal 62 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

³ Pasal 5 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁴ Kharisma Adytama Putra, Masfuri, Juliana G.E.P Massie, (2019). Peran Perawat Ambulans Dalam Pelayanan Pre Hospital Di Indonesia: Kajian Literatur, *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 10(4) 310-316.

⁵ Pasal 41 ayat (2) dan penjelasannya dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁶Penjelasan umum UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

pembangunan nasional, sebagaimana paradigma kesehatan yang mengedepankan upaya promotif, preventif, penyembuhan dan rehabilitasi.⁶ Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan harus dibarengi dengan sarana dan prasarana yang memadai di setiap puskesmas. Misalnya, ketersediaan mobil ambulans.⁷ Menurut Abdulkadir Muhammad, transportasi berperan penting dalam sistem transportasi nasional untuk kebutuhan berlalu lintas dan sebagai layanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan berbiaya murah. Pemanfaatan ambulans, mempermudah pasien sampai ke tempat fasilitas pelayanan kesehatan lebih cepat, sebab ambulans memiliki hak prioritas akses utama untuk melaju lebih dahulu di jalan. Sehingga pasien dapat segera memperoleh penanganan tim medis. Oleh karenanya, setiap pengguna jalan harus mengetahui dan wajib mentaati peraturan lalu lintas yang berlaku.

Memiliki kesadaran hukum yang tinggi, mengutamakan hati nurani, berperilaku sopan, menghormati dan menghargai pengguna jalan lainnya, terutama dalam hal kendaraan ambulans yang membantu menyelamatkan nyawa pasien dan patut dihargai oleh semua pihak. Ambulans adalah kendaraan medis khusus.⁸ Kegunaannya berkontribusi memberikan

⁶ Penjelasan umum UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁷ Pasal 11 ayat (1) Huruf J UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

⁸ Masdui Kartasasmita, Arif Budimansyah Purba, Wawan Kusdiawan, (2017). Penentuan Jarak Efisien Pengantaran Pasien Oleh Ambulance Ke Rsud Karawang Dengan Algoritme Dijkstra, *Ilkom Jurnal Ilmiah*,9(3): 290-300.

pertolongan pertama dan perawatan intensif kepada pasien ketika menuju ke fasilitas kesehatan.⁹

Sebagai kendaraan operasional medis, ambulans digunakan untuk menjemput, mengangkut dan atau mengantarkan orang yang membutuhkan pertolongan medis. Dari rumah pasien atau lokasi kecelakaan ke pusat kesehatan terdekat, atau dengan rujukan dari pusat kesehatan ke rumah sakit, atau dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya, baik di dalam maupun di luar provinsi yang memiliki fasilitas kesehatan yang lebih lengkap dari lokasi sebelumnya.

Di dalam undang-undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Sehingga memiliki arti bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pelayanan kesehatan. Hal ini dirasakan bagi masyarakat yang kurang mampu yang bertempat tinggal di daerah yang jauh dari perkotaan, akibatnya kebutuhan akan transportasi bagi orang sakit di rasa kurang.

Undang-undang Penanggulangan Bencana No. 24 tahun 2007 menjelaskan bahwa prinsip-prinsip penanggulangan bencana meliputi kecepatan dan ketepatan, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, efisiensi dan efektifitas, transportasi dan akuntabilitas, kemitraan, pelatihan,

⁹Putri Sri Rahayu, Wuwuh Bekti Hartiningsih, (2020). Aplikasi Pemesanan Ambulan Berbasis Web, *Jurnal Sistem Informasi Dan Telematika (Telekomunikasi, Multimedia Dan Informatika) Explore*, 11(1):67-74.

nondiskriminatif, dan tidak diskriminatif. Menurut undang-undang tersebut, ambulans merupakan salah satu sarana penanggulangan bencana yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut di atas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2013, Pasal 20 menjelaskan bahwa manfaat non-medis meliputi akomodasi dan ambulans. Hal ini juga diperkuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013, Pasal 29, yang menyebutkan bahwa pelayanan ambulans adalah pelayanan transportasi rujukan dengan kondisi tertentu antar fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang disertai dengan upaya atau kegiatan menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien. Disebutkan juga dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT) dan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 882/Menkes/SK/X/2009 tentang pedoman penatalaksanaan evakuasi medik menjadi salah satu dasar diterbitkannya pedoman teknis ambulans.

Pusat pelayanan kesehatan merupakan suatu alat dan tempat yang digunakan dalam penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Salah satu pelayanan kuratif adalah mengobati penyakit pasien, penanganan yang cepat akan mempercepat kesembuhan pasien. Memperkenalkan pasien dapat dilakukan di tempat pelayanan kesehatan, baik itu institusi atau tempat pelayanan kesehatan dengan rumah sakit. Dengan ini dinyatakan bahwa institusi

pelayanan kesehatan yang merupakan standar kualifikasi yang digunakan untuk kualitas proses pelayanan kesehatan. Penanganan pasien yang cepat harus didukung oleh sistem rujukan. Namun, pendukung sistem rujukan adalah layanan ambulans yang harus berkualitas tinggi dengan standar regulasi minimum. Layanan ambulans harus memiliki standar, yaitu ambulans harus memiliki persyaratan teknis pelayanan. Ambulans memiliki peralatan medis yang terkalibrasi, petugas pelayanan ambulans dapat melakukan pemeriksaan dan pengujian serta bekerja sesuai standar.¹⁰

Transportasi adalah kegiatan memindahkan penumpang atau barang dari satu tempat ke tempat lain, di mana ada unsur pergerakan. Transportasi memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan sebuah institusi. Proses pemindahan pasien dari atau ke rumah sakit atau tempat lain yang membutuhkan perawatan segera membutuhkan layanan transportasi khusus. Kendaraan yang dirancang khusus untuk mengangkut orang sakit dikenal sebagai ambulans. Ambulans dapat berupa kendaraan apa pun yang dirancang untuk merawat pasien selama pengangkutan. Pelayanan transportasi baik menggunakan angkutan pasien, jenazah, maupun operasi di semua unit terkait, dalam melaksanakan tugas pengantaran dan penjemputan masih terdapat kendala dan belum sempurna. Namun demikian tetap diupayakan agar tercipta transportasi di institusi yang

¹⁰ Pedoman Teknis Ambulans, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. 2019

memiliki ambulans yang baik, lengkap, efisien dan efektif, dengan demikian diharapkan dapat mengoptimalkan kegiatan pelayanan di institusi terkait.¹¹

Ambulans adalah alat transportasi untuk pemindahan pasien atau evakuasi korban kecelakaan. Pada tahun 2022, jumlah kunjungan darurat ke rumah sakit di seluruh dunia diperkirakan akan meningkat 30%. Di Indonesia, banyak pasien atau korban yang menderita cedera, serangan jantung, keracunan atau keadaan darurat lainnya yang meninggal di rumah atau dalam perjalanan ke rumah sakit karena fasilitas dan manajemen pelayanan yang tidak memadai. Salah satu tantangan pelayanan kesehatan dasar di Indonesia, dan khususnya di wilayah Kabupaten Tulungagung, adalah pelayanan ambulans. Layanan ambulans menjadi kebutuhan bagi masyarakat dalam kondisi darurat menuju fasilitas kesehatan. Jika sistem berfungsi dengan baik dan handal, maka sangat mungkin tujuan untuk menyelamatkan nyawa akan tercapai secara optimal.¹²

Ambulans adalah kendaraan yang dilengkapi dengan peralatan medis untuk mengangkut orang sakit atau korban kecelakaan. Fungsi ambulans menurut NHS *United Kingdom (National Health Service)* memiliki dua fungsi, yang pertama fungsi pertolongan kecelakaan dan paramedis gawat darurat, yang kedua fungsi pengangkutan pasien dari dan ke tempat pelayanan kesehatan yang telah direncanakan (rujukan), dari kedua fungsi tersebut menurut Departemen Kesehatan, mobil ambulans

¹¹ Pedoman Ambulance, UOBK RS UD SYARIFAH AMBAMI RATO EBO

¹² Hermawan Saputra, "Kesesuaian Standar Mutu Pelayanan Kesehatan Penyelenggaraan Ambulans di DKI Jakarta", MPPKI (Februari, 2024) Vol. 7 No. 2.

dibagi menjadi empat jenis yaitu ambulans transport, ambulans gawat darurat, ambulans rumah sakit lapangan, ambulans pelayanan kesehatan keliling.

Ambulans darurat dapat merawat pasien, serta memberikan pertolongan pertama dan perawatan agensi saat dalam perjalanan ke rumah sakit atau tujuan tertentu yang diperlukan dalam situasi mendesak. Ambulans darurat membutuhkan rute yang cenderung memiliki waktu tempuh yang singkat dibandingkan dengan mobil biasa. Rute tercepat didasarkan pada jarak tempuh dari satu tempat ke tempat lain. Dari satu tempat ke tempat lain. Oleh karena itu, dalam hal ini rute tercepat harus lebih memperhatikan kondisi jalan, seperti kapasitas jalan, lalu lalang banyak kendaraan dan jarak tempuh, dan lain-lain. Kegiatan ambulans dalam mengantarkan pasien ke rumah sakit dan tempat tujuan lainnya dalam keadaan darurat membutuhkan pemilihan rute tercepat untuk melintasi jalur lalu lintas dalam kota, sehingga efisiensi waktu sangat diperlukan. Dengan perbandingan jumlah jalan dan kendaraan yang tidak seimbang, maka diperlukan pengetahuan bagi pengemudi atau supir ambulans untuk memilih jalur alternatif untuk mendapatkan rute tercepat guna menyelamatkan pasien yang sedang dalam keadaan darurat.¹³ Ambulans adalah unit konversi medis yang dirancang khusus yang berbeda dari model transportasi lainnya. Ambulans darurat dirancang untuk dapat menangani pasien yang mendesak

¹³ Prasetya Angga Eka, "Pencarian Rute Tercepat Mobil Ambulance Menggunakan Algoritma Ant Colony Optimization," *Jurnal Riset Komputer*, vol. 6, no. 4, pp. 381–388, 2019.

dan memberikan pertolongan pertama serta perawatan intensif saat mereka diangkut ke rumah sakit rujukan atau lokasi lain yang diperlukan. Ambulans darurat juga harus memenuhi aspek higienis dan ergonomis. Komponen ambulans adalah layanan keperawatan di luar rumah sakit yang disediakan oleh rumah sakit dan menyediakan transportasi untuk pasien yang membutuhkan perawatan medis ke rumah sakit atau tempat lain yang diperlukan dalam keadaan darurat.

Layanan kesehatan di rumah sakit dan institusi lainnya berlangsung sebelum pasien tiba di rumah sakit, selama pasien tinggal dan sampai pasien pulang. Salah satu pelayanan di luar rumah sakit adalah pelayanan transportasi pasien. Alat transportasi tersebut adalah kendaraan ambulans yang harus dapat menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan pasien sampai ke tempat tujuan. Tanggung jawab operasional pelayanan ambulans berada di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Transportasi pasien sangat penting untuk memprioritaskan keselamatan pasien ke rumah sakit atau fasilitas yang sesuai dan oleh karena itu membutuhkan tim pendukung pasien dan koordinasi yang baik antara perawat dan dokter terkait dengan situasi medis pasien.

Menurut Pasal 29 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013, pelayanan ambulans adalah pelayanan transportasi pasien dalam keadaan tertentu antar fasilitas kesehatan, disertai dengan upaya atau kegiatan menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien. Saat ini terdapat tiga jenis layanan ambulans yang beroperasi di

Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Yaitu ambulans gawat darurat, ambulans transportasi, dan ambulans jenazah. Setiap ambulans memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan. Untuk ambulans gawat darurat, setidaknya unit ini harus memiliki peralatan resusitasi, monitor diagnostik, defibrilator dan alat penerangan. Penggunaan ambulans ini dikhususkan untuk pasien dalam keadaan gawat darurat. Ambulans kedua adalah ambulans transportasi. Unit ambulans ini hanya digunakan untuk mengangkut atau mengirim pasien dan tidak pernah digunakan dalam keadaan darurat. Yang ketiga adalah ambulans jenazah, yang hanya berwenang untuk mengantar jenazah ke pemakaman atau rumah duka. *Standard Operating Procedure (SOP)* adalah suatu pedoman yang disusun oleh suatu instansi yang digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau pelayanan. SOP disusun dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, konsistensi, dan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standar yang berlaku. Bentuk sifat standar operasional prosedur ini sangat penting karena harus dirancang untuk kemudian menjadi landasan prosedur kerja yang bisa dilakukan secara aman, efektif, konsisten, dan efisien guna meningkatkan kualitas pelayanan dengan berpegang pada standar yang berlaku.¹⁴

¹⁴ Darmanto,, Aris Prio Agus Santoso, Rezi, Evi Elisanti, “Analisis Yuridis Standar Operasional Prosedur Penggunaan Ambulandi Puskesmas Andong Untuk Pelayanan Rujukan Berdasarkan

Proses evakuasi korban kecelakaan ke rumah sakit membutuhkan transportasi yang memiliki prioritas tertinggi dalam lalu lintas dan memiliki hak untuk melanggar peraturan lalu lintas, seperti menerobos lampu merah, melawan arah dan berada di jalur hard shoulder, dan hal ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang memberikan perintah kepada para pengguna jalan, bahwa kendaraan seperti ambulans dan kendaraan darurat lainnya harus memiliki hak-hak khusus.

Di era modern ini, banyak masyarakat Indonesia yang sudah memiliki kendaraan pribadi. Hal ini dikarenakan adanya perusahaan atau dealer kendaraan baik motor maupun mobil yang memberikan penawaran kepada masyarakat dengan harga jual yang murah dan uang muka yang ringan. Dengan adanya penawaran tersebut, secara tidak langsung masyarakat ingin memiliki kendaraan tersebut. Masyarakat membeli kendaraan karena banyaknya kebutuhan yang membutuhkan alat transportasi yang cepat, mudah dan dapat digunakan sendiri. Dengan berkembangnya dunia transportasi muncul masalah yang sangat mendasar yang menjadi penghalang. Masalahnya adalah dengan berkembangnya teknologi transportasi, jumlah kendaraan yang ada di jalan raya semakin meningkat dan jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi juga semakin banyak sehingga cenderung menimbulkan korban jiwa baik yang luka-luka maupun yang meninggal dunia.¹⁵

¹⁵ Fachrul Prakoso Utomo, *Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Ambulance Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Universitas Airlangga, 2015.

Sehingga dari penjelasan di atas perizinan ambulans di Indonesia khususnya di luar wilayah-wilayah yang belum memiliki peraturan daerah (perda) khusus, memang masih menjadi suatu permasalahan yang mendesak. Ketiadaan regulasi yang jelas dan komprehensif di tingkat nasional terkait perizinan ambulans menimbulkan sejumlah persoalan. Tanpa adanya regulasi yang ketat, siapa saja dapat mengoperasikan kendaraan yang dimodifikasi menjadi ambulans, tanpa memperhatikan standar kualitas pelayanan maupun keselamatan pasien. Akibatnya, kualitas pelayanan yang diberikan oleh ambulans-ambulans tersebut sangat bervariasi, bahkan seringkali tidak memenuhi standar medis yang seharusnya.

Dalam peraturan Perundang-undangan keberadaan ambulans swasta perlu diatur dalam kerangka hukum yang jelas untuk menjamin kualitas layanan, keamanan pasien, dan mencegah penyalahgunaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memiliki ide untuk merancang sebuah judul skripsi yang berjudul “EKSTENSI DAN LEGALITAS AMBULANS SWASTA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG”.¹⁶

¹⁶ M. Kartasmita, A. B. Purba, and W. Kusdiawan, “Penentuan Jarak Efisien Pengantaran Pasien Oleh Ambulance Ke Rsud Karawang Dengan Algoritme Dijkstra,” *Ilk. J. Ilm.*, vol. 9, no. 3, p. 290, 2017, doi: 10.33096/ilkom.v9i3.159.290-300.

B. Rumusan Masalah

Berdasar pemaparan pada uraian latar belakang serta identifikasi permasalahan yang telah penulis kemukakan dapat dirumuskan beberapa masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas perizinan ambulans swasta di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan Siyasah Idariyah dalam perizinan ambulans?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisi dalam penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui legalitas perizinan ambulans swasta di Tulungagung.
2. Untuk mengetahui tinjauan dalam Siyasah Syariah mengenai perizinan ambulans swasta di Tulungagung.

D.. Manfaat Penelitian

Penelitian adalah kemajuan ilmu pengetahuan. Melalui penelitian dapat menemukan fakta-fakta baru, menguji teori-teori yang sudah ada, dan mengembangkan teori-teori baru. Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk mengambil keputusan yang lebih baik, baik di tingkat individu, organisasi maupun kebijakan publik. Manfaat penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

1. Pengembangan Disiplin Ilmu:

Penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum kesehatan, administrasi publik dan studi Islam (Siyasah Syaria). Penelitian ini dapat mengembangkan konsep-konsep hukum yang relevan, seperti konsep perizinan, pelayanan publik dan pertanggungjawaban hukum dalam konteks pelayanan kesehatan gawat darurat.

2. Kontribusi pada Pengembangan Teori:

Hasil penelitian dapat menjadi landasan normatif untuk mengembangkan teori baru atau menyempurnakan teori yang sudah ada mengenai pengaturan pelayanan kesehatan gawat darurat, khususnya pengangkutan pasien dengan ambulans. Penelitian ini dapat mengisi kekosongan hukum mengenai pengaturan ambulans perorangan, khususnya di daerah yang belum memiliki peraturan khusus. Melalui penelitian ini dapat dilakukan analisis hukum yang mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan masalah otorisasi ambulans perseorangan.

3. Pemahaman yang Lebih Mendalam:

Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai kompleksitas masalah perizinan ambulans perorangan, termasuk aspek hukum, sosial dan etika.

4. Penerapan Prinsip Syariah dalam Konteks Kontemporer:

Penelitian ini dapat memberikan contoh konkret bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan untuk memecahkan masalah sosial kontemporer, seperti layanan kesehatan darurat. Penelitian ini dapat menganalisis konsep keadilan sosial dalam Islam dan bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan pada regulasi perizinan ambulans perorangan. Penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan Islam, khususnya di bidang fiqh muamalah dan kajian penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian mengacu pada dampak langsung dan nyata yang dapat dirasakan atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik oleh individu, kelompok, organisasi maupun masyarakat luas. Sederhananya, manfaat praktis adalah hasil penelitian yang dapat digunakan secara langsung untuk memecahkan masalah atau memperbaiki kondisi yang ada. Manfaat praktis tercantum di bawah ini:

a. Bagi Masyarakat

Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan kualitas pelayanan ambulans perorangan dapat ditingkatkan sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih baik untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gawat darurat.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan terkait perizinan dan pengaturan ambulans perorangan. Hal ini sangat penting untuk menjamin kualitas pelayanan, keselamatan pasien dan ketertiban umum.

c. Pengembangan Regulasi

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang berharga untuk penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan dan pengoperasian ambulans perorangan.

d. Bagi Mahasiswa

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi pustaka atau bacaan bagi mahasiswa dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait ketentuan hukum dan keterampilan serta pengetahuan yang diperoleh dari penelitian ini dapat menjadi bekal yang berharga bagi mahasiswa untuk memasuki dunia kerja, khususnya di bidang hukum, kesehatan, maupun pemerintahan.

e. Mencegah Penyalahgunaan

Regulasi yang baik dapat mencegah penyalahgunaan izin operasi ambulans, seperti pemerasan atau penolakan pasien.

f. Penyelesaian Sengketa

Penelitian ini dapat memberikan dasar hukum yang kuat dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan layanan ambulans perorangan.

E. Penegasan Istilah

Sebagai antisipasi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi, maka diperlukan adanya penegasan istilah secara konseptual dan operasional :

1. Penegasan Konseptual Peneliti

Penelitian ini memberikan dari istilah penting yang terkandung di dalam judul diantaranya:

a. Analisis

Analisis hukum adalah proses mendalam untuk memahami suatu masalah hukum dengan cara memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan kemudian menelaah setiap bagian tersebut secara rinci. Tujuannya adalah untuk menemukan jawaban atas masalah hukum yang ada dengan menerapkan hukum yang berlaku pada fakta-fakta yang ada. Secara sederhana, analisis hukum seperti memecahkan teka-teki. Kita diberikan serangkaian potongan-potongan *puzzle* (fakta hukum), kemudian kita harus menyusun potongan-potongan tersebut menjadi sebuah gambar yang utuh (kesimpulan hukum).

b. Ambulan

Ambulans adalah kendaraan darurat yang memiliki hak jalan. Artinya, ambulans memiliki prioritas di jalan raya saat menjalankan tugasnya, seperti mengangkut pasien dalam kondisi

darurat. Hak jalan ambulans diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan di jalan raya yang melibatkan ambulans dan mempercepat waktu tanggap terhadap panggilan darurat.

c. Legalitas

Legalitas adalah keadaan sah atau valid, atau ketaatan terhadap hukum. Tujuan utama dari legalitas adalah Untuk melindungi hak-hak individu, Untuk menegakkan keadilan, Untuk memberikan kepastian hukum, Untuk membatasi kekuasaan pemerintah, Untuk membangkitkan kepercayaan publik. Kata “legalitas” berakar dari kata “legal”, yang berarti sesuatu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, legalitas mengacu pada keadaan sah atau keabsahan. Legalitas adalah suatu tindakan atau objek yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengaturnya. Asas legalitas merupakan fondasi penting dalam sistem hukum suatu negara. Dengan memahami makna, tujuan, dan prinsip-prinsipnya, kita dapat menghargai pentingnya perlindungan hukum yang adil dan setara bagi semua individu dalam masyarakat. Dalam hukum tindakan pemerintah harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas. Sebagai contoh, kebijakan pemerintah harus sesuai dengan hukum yang ada.

2. Penegasan operasional

Berdasarkan penegasan istilah di atas maka pada bagian penegasan operasional yaitu:

a. Perizinan

Perizinan dalam hukum adalah proses pemberian wewenang oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang kepada orang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan tertentu. Izin ini diberikan setelah melalui proses permohonan dan penilaian terhadap persyaratan yang ditetapkan. Pemerintah menggunakan perizinan sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan berbagai kegiatan masyarakat agar dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan kepentingan umum. Perizinan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif dari suatu kegiatan, seperti perlindungan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan. Melalui perizinan, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

b. Tinjauan Siyasah Syariah

Tinjauan Siyasah Syariah adalah analisis terhadap fenomena atau masalah sosial, politik atau hukum dengan menggunakan kerangka kerja dan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks ini, “Siyasah” merujuk pada pemerintahan atau negara, sedangkan “Syariah” merujuk pada hukum Islam yang berasal dari Al Qur’an dan Sunnah. Mencari solusi atas masalah yang

dihadapi masyarakat dengan mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Mengevaluasi kebijakan pemerintah atau lembaga lain dari perspektif Islam. Memberikan kontribusi dan rekomendasi untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai Islam. Mempelajari bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam sejarah pemerintahan Islam.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan informasi gambaran serta kemudahan dalam memahami skripsi maka disusun sistematika penulisan berisi mengenai informasi tentang skripsi. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi yaitu dibagi menjadi 6 bab yang tersusun sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Pada bab ini penulis memberikan penjelasan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, metode penelitian, Penegasan istilah dan Sistematika penulisan.

BAB II: Dalam bab ini penulis menuliskan serta memberikan kajian mengenai landasan teoritis.

BAB III: Bab ini penulis memberikan metode penelitian. Pada bab ini juga akan berisi tentang lokasi penelitian, kehadiran peneliti, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap tahap penelitian.

BAB IV: Bab ini penulis memberikan penjelasan hasil temuan. Pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data. Tentang paparan data,

pembahasan tentang hasil dari wawancara dengan para pihak terkait Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

BAB V: Pada bab ini penulis memberikan penjelasan mengenai rumusan masalah

BAB VI: Pada bab ini penulis memberikan analisis akhir berupa kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran tentang penelitian ini. Serta bagian akhir berisi daftar pustaka.